

Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku)

Hartina Husein¹

ABSTRAK

Pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendanaan daerah diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan di daerah. Pajak dan Retribusi Daerah sedapat mungkin berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas dan kontribusi pajak dan retribusi daerah pada 11 Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku. Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif peneliti menguraikan ke dua aspek pengukuran tersebut pada masing-masing daerah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah pada 11 Kota/Kabupaten tersebut. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah untuk memperbaiki kualitas pemungutan pajak dan retribusi agar dapat mencapai kriteria yang optimal.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah

ABSTRACT

Local taxes and retribution were an essential proxy of regional funding that are expected to be used to optimizing development activities in the region. Local Taxes and retribution by any means play a role in regulating the local government economy so that it can rise and develop, which in turn can improve the welfare of the local government. This study describes the effective and contribution of local taxes and retributions in 11 Districts/Regencies in Maluku Province. Using descriptive quantitative research methods, researchers describe the three aspects of the Development measurement in each subject. The results showed that there were differences in the performance of local taxes and retributions in the 11 Districts/Regencies. The contribution of this research is examined to be a clear sighted for regions to improve the quality of collecting local taxes and retributions in order to attainment an optimal criterias.

Keywords: Local Tax, Retribution

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, email: huseinhartina@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberhasilan Otonomi Daerah sangat bergantung pada potensi daerah serta sumber-sumber pendanaan yang memadai. Salah satu sumber pendanaan kebutuhan daerah dapat diperoleh dengan memaksimalkan perolehan pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data (BPS, 2020: APBD) (Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia) Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah hanya menyumbang sekitar 8.22% sementara sumbangan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sekitar 1,2% dari keseluruhan penerimaan daerah. Disparitas sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan kelemahan pengelolaan keuangan daerah dalam memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (dalam ribuan)					
	2018		2019		2020	
Pendapatan Daerah	Rp 775.735.479.968		Rp 841.070.899.795		Rp 831.964.912.746	
Pajak Daerah	Rp 58.005.909.061	7%	Rp 64.822.598.306	8%	Rp 68.395.127.774	8%
Retribusi Daerah	Rp 7.632.228.294	1%	Rp 8.042.041.404	1%	Rp 9.990.024.618	1%

Sumber: BPS, 2018-2020

Fenomena ini terjadi hampir pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia. pemberian kewenangan bagi daerah dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah menuju kemandirian pembiayaan daerah otonom masih jauh dari harapan. Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan beberapa kabupaten kota yang terletak pada wilayah pesisir serta daerah tertinggal masih memiliki keterbatasan dalam mengoptimalkan perolehan penerimaan dari sektor perpajakan dan retribusi.

Penerimaan pajak yang bergantung pada kemandirian masyarakat dalam berusaha yang mampu membawa wilayahnya menjadi pusat bisnis dan ekonomi masih sangat minim. Retribusi yang menjadi standar pelayanan pemerintah terhadap sarana dan prasarana publik juga tak jauh berbeda dengan perolehan pajak. keterbatasan kemampuan daerah dalam meningkatkan infrastruktur daerah untuk meningkatkan perolehan retribusi masih jauh dari harapan.

sejak diterbitkannya UU tentang PDRD No 18 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan UU No.34 Tahun 2000 kemudian UU No. 28 Tahun 2009 dan yang diperbaharui dengan PP No 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka mendukung kemudahan berusaha da layanan daerah sebagaimana termuat dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kerangka teori hukum, menempatkan fungsi perda tentang pajak dan retribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada fungsi anggaran, fungsi pengaturan dan fungsi distribusi (Hadjon, P,M, 1995).

Studi pada penelitian ini melibatkan 11 kabupaten /kota di provinsi maluku untuk memberikan tilikan (insight) tentang efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pemungutan pajak dan retribusi daerah. penggunaan 11 kabupaten/kota karena masing-masing dari wilayah tersebut memiliki keunikan yang berbeda satu sama lainnya. Kota Ambon sebagai ibukota provinsi sekaligus sebagai pusat bisnis, pemerintahan dan ekonomi, Kabupaten SBB, SBT, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kota Tual dan Kepulauan Tanimbar merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran. Maluku Tengah sebagai kabupaten yang memiliki investasi terbesar di provinsi maluku. Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan tentang efektivitas pajak dan retribusi daerah
- 2) Menjelaskan tentang kontribusi pajak dan retribusi daerah

Teori development from below

Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, K J., 1988) (Smoke, Paul; Bahl, Roy; Solomon, David, 2003) berpendapat: *Local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable*". Sumber pendapatan daerah terdiri atas: pertama, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah; kedua, dana perimbangan; dan ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak Daerah

Menurut PP No.10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Teresa Ter-Minassian, 1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yaitu: Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat

Pajak daerah harus memuat dengan jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak serta besaran tarif yang ditetapkan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah. Pajak daerah seharusnya menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Pajak yang diserahkan ke daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakan hukum dan komputerisasi. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisasi bagi pembayar pajak lokal.

Retribusi Daerah

Menurut PP No.10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah yang pemungutannya didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam dunia usaha, retribusi menekankan pada fasilitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah yang dinikmati masyarakat. Sarana dan prasarana yang disiapkan pemerintah menjadi tolak ukur kualitas layanan publik. Adapun kriteria retribusi daerah menurut (Zorn, C Kurt, 1991)

- 1) *Benefit separability*, yakni dapat dilakukan identifikasi terhadap individu yang menggunakan pelayanan secara langsung bermanfaat bagi individu bersangkutan atas konsumsi suatu barang/jasa. Hal ini dikarenakan biaya konsumsi atau barang dan jasa tersebut ditanggung oleh individu/kelompok yang menggunakannya, bukan ditanggung oleh masyarakat umum

- 2) *Chargeability*, yakni harus memungkinkan untuk meniadakan individu dari kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa apabila mereka tidak membayar
- 3) *Voluntarism*, yakni individu-individu harus dapat memilih dengan benar pelayanan maupun barang atau jasa yang akan dikonsumsi

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:

- 1) Tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
- 2) Tarif retribusi. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang (darwin, 2010)
- 3) Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi dan atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Efektifitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

(mahmudi, 2010) menjelaskan efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Penilaian dikatakan efektif jika proses kegiatan pemungutan pajak dapat diperoleh sesuai dengan tujuan dan sasaran yang menjadi target akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang

Kontribusi Pajak Daerah

Perhitungan kontribusi bertujuan untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak maupun retribusi terhadap pendapatan total pajak daerah. Kontribusi pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Asih, Surya; Irawan, 2018).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian bersifat deskriptif dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menstandarkan karakteristik individu atau kelompok.

Sampel penelitian ini merupakan semua data keuangan yang terkait dengan target dan realisasi pajak, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah pada 11 kabupaten kota di provinsi maluku pada tahun 2013 - 2019 dengan metode sampling jenuh

Data sekunder berupa data pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah 11 kabupaten/kota pada provinsi maluku

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengumpulkan data dari laman kementerian keuangan yakni laporan keuangan 11 kabupaten/kota pada pemerintahan daerah provinsi maluku.

statistik deskriptif dengan mendeskripsikan data terkumpul dan menginterpretasikannya. Data yang terkumpul sebelumnya melalui tahap:

Data Diperoleh Dari Laman Kementerian Keuangan Yakni Data Realisasi Pajak Daerah, Target Pajak Daerah Dan Realisasi PAD Yang Dikumpulkan Dari 11 Kabupaten/Kota Pada Provinsi Maluku

Dalam melakukan tabulasi data peneliti melakukan perhitungan atas variabel efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah pada 11 kabupaten/kota dengan menggunakan formula berikut ini:

- Efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Real}}{\text{Trgt}} \times 100\%$$

Keterangan:

Real : Realisasi Pajak, Retribusi Daerah

Trgt : Target Pajak, Retribusi Daerah

- Kontribusi Pajak Daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{RP}}{\text{RPPAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

RP : Realisasi Penerimaan Pajak, Retribusi Daerah

RPPAD : Realisasi Penerimaan PAD

Menentukan Alternatif Jawaban

Untuk memperoleh kesimpulan penelitian, peneliti menetapkan perhitungan dengan kriteria sebagai berikut

- Efektivitas pajak daerah

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No.690.900.327

- kontribusi pajak daerah

Tabel 3 Tabel Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendagri No.690.900.327

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tingkat efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas digunakan untuk mengestimasi seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. (Musthofa, 2017) menambahkan bahwa penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Tabel 4 Efektivitas Pajak Daerah


	Promal	MTB	Malteng	Malra	Buru	Kota Ambon	SBB	SBT	Kep Aru	Kota Tual	MBD	Bursel
2013	102%	121%	112%	139%	61%	104%	9%	118%	107%	130%	82%	206%
2014	90%	131%	140%	102%	96%	135%	16%	121%	14%	170%	109%	194%

2015	82%	139%	171%	116%	87%	140%	34%	129%	17%	150%	261%	115%
2016	104%	47%	147%	94%	106%	114%	93%	90%	70%	144%	335%	178%
2017	67%	46%	155%	71%	43%	116%	59%	400%	26%	128%	134%	156%
2018	98%	42%	66%	62%	104%	116%	128%	111%	26%	110%	91%	76%
2019	95%	29%	68%	82%	59%	97%	166%	106%	37%	103%	171%	78%
GM	90%	66%	116%	92%	76%	117%	48%	134%	37%	132%	149%	133%
Kriteria	Efektif	Kurang Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Kurang Efektif	Sangat Efektif	Tidak Efektif	Sangat Efektif	Tidak Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4 diatas, rata-rata geometrik untuk masing-masing wilayah menunjukkan perbedaan nilai efektivitas. Provinsi Maluku memiliki peringkat yang efektif sebesar 90% rasio perbandingan realisasi dan target pajak daerah. Provinsi memiliki penagihan jenis pajak tersendiri misalnya Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang wilayah pemungutannya mencakup seluruh wilayah provinsi yang lebih luas dibandingkan dengan kabupaten/kota.

Sementara dari 11 kabupaten lainnya, kriteria sangat efektif (>100%) sebesar 116%, 117%, 134%, 132%, 149% dan 133% masing-masing pada wilayah Maluku Tengah, Kota Ambon, SBT, Kota Tual, MBD dan Buru Selatan. Sementara 5 kabupaten lainnya dibawah 90% yakni Kep. Aru, SBB, Buru, Malra dan MTB. sebagaimana terdeskripsi pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1 Efektivitas Pajak Daerah pada 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku

Analisis tingkat efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas retribusi daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007). Estimasi perhitungan retribusi daerah dikatakan efektif jika nilai yang dicapai mendekati 100%. Sebaliknya nilai persentase yang lebih kecil menunjukkan ketidak efektifan retribusi daerah.


Tabel 5 Efektivitas Retribusi Daerah

	Proma l	MTB	Malten g	Malra	Buru	Kota Ambo n	SBB	SBT	Kep Aru	Kota Tual	MBD	Bursel
2013	86%	84%	74%	214%	36%	65%	26%	15%	92%	192%	93%	137%
2014	120%	106%	130%	110%	101%	96%	19%	37%	110%	159%	68%	123%
2015	96%	111%	78%	167%	82%	83%	55%	196%	241%	104%	703%	60%
2016	71%	80%	38%	17%	61%	78%	51%	628%	203%	83%	93%	165%

2017	72%	60%	11%	93%	93%	79%	15%	757%	71%	93%	75%	133%
2018	84%	86%	28%	91%	111%	94%	14%	131%	146%	127%	15%	68%
2019	83%	46%	111%	63%	63%	67%	44%	14%	86%	114%	132%	88%
GM	86%	79%	52%	86%	74%	80%	28%	99%	123%	120%	94%	104%
Kriteria	Cukup	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Cukup	Kurang Efektif	Cukup	Tidak Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif


Sumber: Data Olahan, 2021

Tabel 5 diatas menjelaskan efektivitas pemungutan retribusi daerah secara rerata terjadi pada wilayah kabupaten Kepulauan Aru sebesar 123%, Kota Tual 120% dan Kabupaten Buru Selatan 104%. Ketiga kabupaten tersebut memiliki kriteria sangat efektif, sementara kabupaten Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur kriterianya efektif. 4 kabupaten lainnya yakni MTB, Buru, Malra, Kota Ambon, Provinsi Maluku memiliki kriteria Cukup dan Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat kriteria efektivitasnya tidak efektif. Deskripsi efektivitas tersebut terurai pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2 Efektivitas Retribusi Daerah pada 11 Kabupaten Provinsi Maluku

Perbandingan pemungutan pajak dan retribusi daerah pada masing-masing objek penelitian pada Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 3 Perbandingan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah

Gambar 3 diatas menjelaskan terdapat disparitas perolehan pemungutan pajak dan retribusi daerah pada masing-masing wilayah kota/kabupaten. Perolehan pajak daerah yang lebih besar mendominasi 9 kabupaten/kota kecuali kepulauan aru dan Kabupaten MTB yang memiliki perolehan retribusi daerah lebih besar dibandingkan dengan pajak daerah

Analisis kontribusi pajak daerah

Kontribusi pajak daerah bermanfaat untuk menilai seberapa besar penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah. Jika perolehan kontribusi >50% maka sumbangan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dinilai sangat baik. Analisis ini penting untuk mengetahui wilayah mana saja di provinsi maluku yang dapat memenuhi kriteria optimal sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 6 Kontribusi Pajak Daerah

	Pro mal	MTB	Mal teng	Malra	Buru	Kota Ambon	SBB	SBT	Kep Aru	Kota Tual	MBD	Bursel
2013	58%	17%	26%	19%	27%	68%	29%	27%	10%	18%	7%	24%
2014	52%	22%	21%	16%	23%	64%	21%	28%	15%	18%	7%	63%
2015	53%	20%	21%	16%	18%	65%	10%	22%	9%	17%	14%	10%
2016	48%	23%	12%	17%	25%	62%	19%	14%	12%	20%	14%	12%
2017	36%	27%	23%	19%	10%	63%	16%	21%	8%	13%	13%	21%
2018	53%	22%	29%	17%	19%	63%	28%	24%	7%	23%	13%	27%
2019	54%	19%	24%	26%	31%	64%	27%	29%	7%	21%	39%	22%
GM	50%	21%	22%	18%	21%	64%	20%	23%	10%	18%	13%	22%
Kriteria	Baik	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Sangat Baik	Kurang	Sedang	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Sedang

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 6, Kota Ambon memiliki persentase kontribusi sebesar 64% yang dianggap memenuhi kriteria sangat baik. Sementara 10 Kota/Kabupaten lainnya memiliki kriteria sedang, Kurang dan Sangat Kurang karena kriteria kontribusinya berada dibawah rasio 50%. Kriteria kontribusi yang paling rendah berdasarkan data pada tabel tersebut yakni pada Kepulauan Aru sebesar 10% Data ini menjelaskan dari 11 kabupaten kota, Kota Ambon sebagai wilayah yang merupakan pusat bisnis dan ekonomi memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan daerah yang bukan merupakan pusat bisnis dan ekonomi. Provinsi Maluku sendiri memiliki kontribusi 50% dengan kriteria baik.

Rendahnya perolehan kontribusi pajak ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain sebagian wilayah merupakan daerah yang baru dimekarkan dan bukan sebagai pusat bisnis dan ekonomi.

Analisis kontribusi Retribusi daerah

Berbeda dengan kontribusi pajak daerah, kontribusi retribusi daerah berdasarkan tabel 7 berikut ini tidak terdapat satu wilayah yang memiliki kriteria baik dengan persentase >50%. Persentase kontribusi paling tinggi terdapat pada wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dengan capaian kontribusi retribusi sebesar 39% yang memiliki kriteria cukup baik. Wilayah lainnya dengan kriteria sebesar 34% dicapai oleh kabupaten Buru sebesar 34%. Sementara 8 kabupaten lainnya berada pada kriteria sedang, Kurang dan Sangat Kurang.

Retribusi dipungut berdasarkan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu semakin baik fasilitas publik yang dapat dipungut nilai jasanya menjadi cermin kualitas pelayanan publik milik pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak yang mengandalkan kewirausahaan dari masyarakat sebagai pemilik usaha. Retribusi menjadi representasi daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk dinikmati masyarakat.


Tabel 7 Kontribusi Retribusi Daerah

	Promal	MTB	Malten g	Malra	Buru	Kota Ambo n	SBB	SBT	Kep Aru	Kota Tual	MBD	Bursel
2013	21%	25%	49%	33%	54%	27%	20%	3%	41%	35%	11%	12%
2014	23%	24%	60%	35%	54%	28%	5%	15%	36%	19%	5%	23%
2015	21%	15%	47%	35%	36%	24%	3%	21%	36%	20%	3%	2%

2016	15%	17%	13%	4%	34%	23%	2%	20%	35%	20%	2%	3%
2017	16%	16%	7%	5%	22%	23%	3%	20%	30%	15%	1%	8%
2018	18%	27%	9%	3%	22%	23%	5%	3%	47%	32%	2%	6%
2019	19%	15%	32%	3%	33%	20%	7%	3%	49%	39%	9%	19%
GM	19%	19%	23%	10%	34%	24%	5%	9%	39%	24%	4%	8%
Kriteria	kurang	kurang	sedang	kurang	Cukup baik	sedang	Sangat kurang	Sangat kurang	Cukup baik	sedang	Sangat kurang	Sangat kurang

Sumber: Data Olahan, 2021

Meskipun keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi merupakan bagian dari cerminan kualitas kinerja pemerintah daerah, namun dalam implementasinya besaran kontribusinya dapat jauh berbeda. Gambar berikut ini menjelaskan perbedaan tersebut, dari 11 Kota/Kabupaten terdapat 8 wilayah yang besaran kontribusi pajak lebih besar dibandingkan kontribusi retribusi yakni Provinsi Maluku, Kota Ambon, SBT, MTB, Bursel, Malra, SBB dan MBD. Sementara wilayah dengan capaian retribusi yang lebih besar yakni Kep.Aru, Kota Tual, Buru dan Maluku Tengah.



Gambar 4 Perbandingan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

perbedaan perolehan pajak dan retribusi dimungkinkan terjadi karena objek pungutan yang berbeda. Perlu penelitian lebih lanjut untuk menelisik jenis pajak dan jenis retribusi yang menjadi sumber perolehan utama pada suatu wilayah. Dalam implementasinya pajak dipungut oleh OPD Pendapatan Daerah sementara Retribusi dipungut oleh OPD yang relevan dengan objek pemungutannya. Besaran tarif pajak dan retribusi antar wilayah juga tidak seragam. Masing-masing daerah memiliki fleksibilitas untuk menentukan besaran tarif pungutan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Dasar Pengenaan Retribusi (DPR).

Sejarah diterbitkannya Otonomi Daerah dengan dialihkannya beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pengelolaan pajak dan retribusi masing-masing wilayah memiliki beberapa permasalahan klasik. beberapa kajian yang mengusulkan perbaikan tata kelola pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Perluasan target pajak dengan mengidentifikasi dan mendaftarkan pembayar pajak dan pembayar pajak potensial
- 2) Menyusun program atau praktik kepatuhan membayar pajak
- 3) Perbaikan proses informasi
- 4) Pengembangan kapasitas analisis resiko yang fokus pada kepatuhan dan penghindaran pajak (tax violators)
- 5) Penguatan investigasi, audit dan penegakan hukum
- 6) Kepatuhan dan dampaknya terhadap perubahan kebijakan
- 7) Implementasi prosedur penurunan korupsi

SIMPULAN

Hasil penelitian mendeskripsikan efektivitas pajak yang berbeda kriterianya pada setiap wilayah. Efektivitas sebagai pengukur perolehan pajak yang direalisasikan dibandingkan dengan target menunjukkan beberapa wilayah yang memperoleh nilai >60% dengan kriteria sangat efektif yakni Kota Ambon, Maluku Tengah, SBT, Tual, MBD dan Bursel. Sementara capaian kontribusi pajak dengan kriteria sangat baik >50% yakni Kota Ambon.

Semnatar Efektivitas etribusi daerah dengan persentase >60% yakni Kep. Aru, Tual dan Bursel. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dengan kriteria sangat baik dengan persentase 30%-40% dengan kriteria cukup baik yakni Kab. Buru dan Kab. Kepulauan Aru. Perbedaan ini dapat diteliti lebih mendalam dengan menelisik jenis pajak daerah dan jenis pungutan retribusi daerah yang menyumbang bagi pendapatan daerah.

REFERENSI

- Asih, Surya; Irawan;. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 177-191.
- BPS. (2020: APBD). *Badan Pusat Statistik*. Diambil kembali dari BPS-Statistics Indonesia: <https://www.bps.go.id/indicator/13/787/5/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html>
- Davey, K J;. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hadjon, P,M. (1995). *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanik, Fitri U; Karyanti, Tutik D;. (2014). Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja. *JABPI*, 22(2), 143-156.
- Machfud Sidik. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Bandung: Academia.
- mahmudi. (2010). *manajemen keuangan daerah*. jakarta: erlangga.
- Mustofa, A. F. (2017). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 1-14.
- Smoke, Paul; Bahl, Roy; Solomon, David;. (2003). The Local Government Revenue System. Dalam R. B. Paul Smoke (Penyunt.), *Restructuring Local Government Finance in Developing Countries*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publisher.
- Teresa Ter-Minassian. (1997). *Fiscal Federalism in Theory and Practice*. Washington: International Monetary Fund.
- Zorn, C Kurt;. (1991). *User Charges and Fees in Local Government Finance: Concepts and Practices*. Chicago: Government Finance Officers Association.
- Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
- Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang RI No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang RI No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah